




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2018



KECAMATAN PACE
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pace Tahun 2018 .Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/ kegiatan APBD 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pace Tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pace dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Pace Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pace, 14 Januari 2019
CAMAT PACE

SUDJITO,SH
Pembina
NIP. 19630603 198603 1 019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LkjIP. Informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Pace mempunyai Visi “Terwujudnya Kinerja Aparatur Kecamatan Pace yang Optimal dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Guna Mewujudkan Pace Semakin Jaya”, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kecamatan Pace, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Baik	84,92 %.

Sasaran 2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	90 %	100 %	120 %

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Kecamatan Pace pada tahun 2018 sebesar **Rp. 3.033.086.214,00,-** telah terserap sebesar **99,75%** atau sejumlah **Rp. 3.025.611.725,00,-**

Melalui LKjIP Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja

perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggung jawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Pace Tahun 2019 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Pace bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Pace merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018,serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja,Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.1.1.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2.Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1. Gambaran umum Kecamatan Pace

Kecamatan Pace terletak 111° 5' - 112° 13' Bujur Timur, 20' -7° 50' Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah **4845.638 Ha** yang terdiri dari kawasan permukiman seluas **924.920882,71 Ha**, pertanian Sawah seluas **2758.48 Ha**, pertanian Kering seluas **940.471 Ha** dan Lahan Lain-lain seluas **104,81 Ha**. dan Hutan Seluas **166.600 Ha** Ketinggian dari permukaan laut \pm **56 m** dengan curah hujan rata-rata per tahun **1.260 mm**.

Secara administratif Kecamatan Pace terdiri dari 18 Desa yaitu:

1. Desa Joho
2. Desa Jatigreges
3. Desa Sanan
4. Desa Pacekulon
5. Desa Cerme
6. Desa Gondang
7. Desa Mlandangan
8. Desa Jampes
9. Desa Batembat
10. Desa babadan
11. Desa Bodor
12. Desa Pacewetan
13. Desa Gemenggeng
14. Desa Jetis
15. Desa Banaran
16. Desa Kecubung
17. Desa Plosoharjo
18. Desa Kepanjen

Sedangkan jumlah penduduk 81,713 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.I
Penduduk Kecamatan

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Joho	4805	5252	10057	
2	Jatigreges	2106	2358	4464	
3	Sanan	1679	1820	3499	
4	Pacekulon	3017	3430	6447	
5	Cerme	1681	1871	3552	
6	Gondang	1664	1796	3460	
7	Mlandangan	2214	2505	4719	
8	Jampes	1225	1307	2532	
9	Batembat	1566	1672	3238	
10	Babadan	1788	2011	3799	
11	Bodor	1314	1480	2794	
12	Pacewetan	3383	4197	7585	
13	Gemenggeng	1976	2023	3999	
14	Jetis	1706	1824	3530	
15	Banaran	1564	1668	3232	
16	Kecubung	2190	2571	4761	
17	Plosoharjo	2409	2730	5139	
18	Kepanjen	2223	2683	4906	
Jumlah				81,713	

Sumber prekaman Ektp Kec Pace per 31 Desember 2017

1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Kecamatan Pace adalah :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Struktur Organisasi Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. 2 (dua) Subbag yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Pelayanan;
- d. 5 (lima) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Pendapatan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Pace diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2014-2018, yaitu **“Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Pace terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakandan menyikapi perubahan peraturan;
3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Pace sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 2014-2018 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Pace Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2014–2018) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pace adalah “Terwujudnya Kinerja Aparatur Kecamatan Pace yang Optimal dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Guna Mewujudkan Pace Semakin Jaya”

b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan visi organisasi dengan menjabarkan kedalam misi organisasi, yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur sumber daya kecamatan ;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemeliharaan umum, administrasi Desa ;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan ;
- 5) Meningkatnya koordinasi program dan kegiatan ketentraman/ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;

- 6) Meningkatnya koordinasi program dan kegiatan serta pemeliharaan dan bimbingan di bidang kesmas ;
- 7) Meningkatnya pemeliharaan dan bimbingan dalam mengelola efektifitas penerimaan PBB.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2018
Kecamatan Pace

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %
3.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas	Persentase desa yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%
4	Meningkatnya SDM aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan masyarakat desa	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pace merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 2014-2018 dengan mengambil target tahun 2018

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace 2018 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas dengan indikator Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %
3.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas	Persentase desa yang tertib perencananan, penganggaran dan pelaporan	100%
4	Meningkatnya SDM aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan masyarakat desa	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 410.686.160,00** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pace merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Pace untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pace Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Pace Tahun 2018, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Pace menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	Baik	Baik	100%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	90%	100%	110%

Sesuai Review Rencana Strategis Kecamatan Pace Tahun 2014-2018, terdapat 2 (dua) misi dan 2 (dua) tujuan, serta 2 (dua) sasaran strategis, adapun analisa dari tujuh sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Kecamatan Pace diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. MISI SATU SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. : MISI 1 SASARAN STRATEGIS 1

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Pace

MISI 1 :					
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya.					
TUJUAN 1 :					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.					
SASARAN STRATEGIS 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2015 (%)	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	Baik (100%)	Baik	Baik	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 terealisasi “**Baik**” dari target yang ditetapkan “Baik” sehingga prosentase capaiannya sebesar **84,92 %**.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan

menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
			Tahun 2017	Tahun 2018
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja/Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	% Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	425.686.160,00	98,18
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89.885.000,00	93,77
	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.1655.000,00	100,00
	Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000,00	99,43
	Meningkatnya pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	202.136.160,00	99,12
		Total Anggaran	425.686.160,00	98,18

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%	410.686.160,00	403.211.671,00	98,18
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Baik	Baik	100%	74.885.000,00	70.219.664,00	93,77
Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Baik	Baik	100%	130.165.000,00	130.165.000,00	100,00
Meningkatnya Peningkatan	Program Peningkatan	Baik	Baik	100%	3.500.000,00	3.480.050,00	99,43

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
Meningkatnya pembinaan pemerintahan, ke lembaga dan masyarakat desa	Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	Baik	Baik	100%	202.136.160,00	200.357.361.00	99,12

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100%	98,18%	1,82%

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pace terdapat efisiensi anggaran khususnya pada belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.

3.2.1.2 Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala antara lain

upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan koordinasi

3.2.2. MISI DUA

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Tabel 3.2.2. : MISI 2 SASARAN STRATEGIS 2

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Pace

MISI 1 :					
Peningkatan admistrasi desa yang berkualitas					
TUJUAN 1 :					
Meningkatkan desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.					
SASARAN STRATEGIS 1 :					
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2015 (%)	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	90%	100%	100%	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Untuk mengetahui prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- a. prosentase desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- b. prosentase Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- c. prosentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- d. prosentase desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu;
- e. prosentase desa yang menerbitkan LKPPDesa tepat Waktu;
- f. prosentase desa yang menerbitkan IPPDesa tepat Waktu;
- g. prosentase desa yang menerbitkan Pertanggungjawaban APBDesa tepat Waktu;

Berdasarkan indikator prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dari 18 desa yang ada pada Kecamatan Pace penyelesaian administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2.1. Desa yang menyelesaikan administrasi desa

No	Jenis administrasi desa	Jumlah Desa	Jml adm yg tepat waktu	% desa adm tepat waktu.
1.	Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	18	18	100%
2.	Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa	18	18	100%

3.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perubahannya	18	18	100%
4.	Penerbitan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes)	18	18	100%
5	Penerbitan LKPPDesa	18	18	100%
6	Penerbitan IPPDesa	18	18	100%
7	Penerbitan Pertanggungjawaban APBDesa	18	18	100%
	Rata-rata capaian			100%

Dari data desa pada Kecamatan Pace yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu kemudian diambil angka rata-ratanya dapat diketahui bahwa **“Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik”** mencapai sebesar 100 %, atau target yang ditetapkan sebesar 90%.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar desa menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah dengan program Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa

3.2.2.2 Permasalahan dan Solusi

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas diketahui mencapai sasaran. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu

dinventarisasi dan di evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Pace sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Pace pada Tahun 2018 melaksanakan dua program dan empat kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan pagu sebesar **Rp. 410.686.160,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 403.211.671.00,-** atau dengan capaian sebesar **98,18%** Terdapat efisiensi belanja sebesar **Rp.7.474.489.00,-**.

Adapun rincian realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Urusan administrasi umum merupakan urusan yang dilaksanakan oleh setiap OPD dan pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.208.550.000.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 203.253.293.00,-** atau dengan capaian **97.46 %** Capaian ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran di beberapa kegiatan termasuk didalamnya adalah sisa belanja dan selisih harga perencanaan dengan harga realisasi. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan administrasi umum ini.

2. Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pace yang pada tahun 2018 dilaksanakan 1 (satu) program dan 8 (Delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.202.136.160,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 200.357.361.00,-** atau sebesar **99,12 %** Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa program kegiatan yang tidak dapat terserap secara keseluruhan termasuk sisa belanja dan selisih harga perencanaan dengan harga realisasi.

3.4 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Baik	100%	208.550.000.00	203.253.293.00	97,46
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100%	100%	202.136.160,00	200.357.361.00	99,12

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	98,18%	1,88 %

Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	99,12%	0,88%
---	--	------	--------	-------

(Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran)

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Pace merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Pace dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Pace Tahun 2014-2018.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pace pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Pace Tahun 2018 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran startegis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Pace secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pace Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Pace, 14 Januari 2019
CAMAT PACE

SUDJITO,SH
Pembina
NIP. 19630603 198603 1 019

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja (Kepala OPD)